

INTISARI

Desentralisasi bukan dimaksudkan untuk memindahkan beban pemerintah pusat kepada pemerintah-pemerintah daerah. Dengan semangat otonomi inilah, suatu negara diharapkan mempunyai negara dengan basis daerah yang kuat, kreatif, inovatif dan transformatif. Namun, capaian-capaian desentralisasi di Indonesia saat ini kembali dihadapkan pada arus resentralisasi melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, fokus utama penelitian ini adalah mengkaji semangat otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 tersebut melalui basis filosofis maupun konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen. Dari latar belakang tersebut penulis akan membahas hal-hal sebagai berikut: (1) bagaimanakah paradigma otonomi daerah yang berkembang di Indonesia?, (2) bagaimana nilai norma fundamental UUD NRI 1945 secara filosofis dan konstitusional?, (3) bagaimana UUD NRI 1945 memandang paradigma otonomi daerah yang ada di Indonesia?

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan tema ini, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasi, dan tahap terakhir adalah analisis terhadap data yang telah terkumpul agar diperoleh pemahaman tentang konsep konstitusi untuk kemudian digunakan sebagai pisau analisis yang akan mempertajam pemahaman kita terhadap paradigma otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah metodis, yakni deskripsi, kesinambungan historis, interpretasi dan heuristika.

Adapun hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah (1) konstitusi mencerminkan kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun budaya sebagai suatu kaidah dan harus dijemlakan dalam setiap naskah undang-undang yang berlaku dalam suatu negara karena memuat dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan fungsi (*administratie*) negara; (2) otonomi daerah memuat unsur desentralisasi, dekonsentrasi dan *medebewind*. Salah satu kekurangan otonomi di Indonesia adalah kewenangan tumpang tindih dan resentralisasi; (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak bertentangan dengan UUD NKRI 1945 karena lebih mengutamakan asas dekonsentrasi ketimbang asas otonomi dan *medebewind*. Solusi dari semua kontradiksi ini tentu saja kembali kepada asas UUD NKRI 1945, yakni menerapkan sistem *residual function* bukan sistem *concurrance function*.

Kata kunci: Otonomi daerah, Konstitusi, resentralisasi.

ABSTRACT

Decentralization is not intended to remove the load of central government for the local governments. Decentralization is one of breakthrough above the centralistic paradigm of nation state who has been very powerful in the 16th and 17th century. With the spirit of this autonomy, expected a nation have the state with a strong regional base, creative, innovative and transformative. However, the achievements of decentralization in Indonesia again faced with the flow of rescentralization through The Law No. 23 Year 2014 about Local Governance. Therefore, the main focus of this research is review the spirit of local autonomy in The Law No. 23 Year 2014 through a philosophical and constitutional base of The Constitution of The Republic of Indonesia 1945 which has been amended. From the background, the author will discuss the following matters: (1) how the paradigm of local autonomy that developed in the Indonesia?, (2) how is the value of fundamental norms of Constitution of The Republic Indonesia 1945 philosophically and constitutionally?, (3) how The Constitution of The Republic Indonesia 1945 look at the local autonomy paradigm in Indonesia?

Steps taken in this research began with data collection related to this theme, then the data is classified, and the last stage is the anaysis of collected data to obtain an understanding of the concept of the constitution for later use as a knife of analysis that sharpens our understanding of local autonomy paradigm in Indonesia. This research used a methodical step, namely description, historical continuity, interpretation and heuristics.

As for the results to be achieved in this research is (1) The Constitution reflects the political, social, economic and cultural life as a rule and must be embodied in every text of the applicable law in the state because it contains the basis (*grondslagen*) of the structure (*inrichting*) and function (*administratie*) of the state; (2) local autonomy contains elements of decentralization, deconcentration and *medebewind*. One of the lack of autonomy in Indonesia is overlapping authority and recentralized; (3) The Law No. 23 Year 2014 about Local Governance many contradict The Constitution of The Republic of Indonesia 1945 because it prefers the principle of deconcentration rather than principle of autonomy and *medebewind*. The solution of all these contradictions is certainly back to the principle of The Constitution of Republic Indonesia 1945, that is applying residual function system, not concurrence system.

Key words: Local autonomy, The Constitution, recentralization.